

KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA

KEPUTUSAN KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR HK.02.02.24.04.26.408 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KINERJA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Biro Sumber Daya Manusia pada Tahun 2027, perlu menetapkan Rencana Kinerja Biro Sumber Daya Manusia Tahun 2027;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Sumber Daya Manusia tentang Rencana Kinerja Biro Sumber Daya Manusia Tahun 2027;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2025 - 2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 61);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.12.25.131 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2025 - 2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG RENCANA KINERJA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2027.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Biro Sumber Daya Manusia Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2027 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Biro Sumber Daya Manusia Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2027.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2026

KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,



IRWANSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BIRO SUMBER DAYA
MANUSIA NOMOR HK.02.02.24.04.26.408
TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KINERJA BIRO SUMBER DAYA
MANUSIA BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN TAHUN 2027

RENCANA KINERJA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2027

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Manajemen SDM BPOM Berbasis Sistem Merit Sesuai Ketentuan yang Berlaku	Persentase SDM BPOM yang Dikembangkan Kariernya Sesuai Ketentuan	92
		Indeks Kesejahteraan Pegawai	3.35
2	Menguatnya SDM BPOM Melalui Transformasi Manajemen ASN Sesuai Ketentuan	Indeks Sistem Merit	0.77
		Persentase Talent BPOM yang Dikembangkan Kariernya Melalui Talent Mobility Internal dan Eksternal	25
		Persentase SDM BPOM yang Terpetakan Sebagai Suksesor	100
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Biro Sumber Daya Manusia yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Biro Sumber Daya Manusia	88.82
		Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Biro Sumber Daya Manusia Sesuai Standar	100
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Sumber Daya Manusia	100
		Indeks Manajemen Risiko Biro Sumber Daya Manusia	3.80

KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,



IRWANSYAH